



STANDAR PENJAMINAN MUTU

SKEP REKTOR NO. 61/KEP/REK-UBK/VI/2022

UNIVERSITAS BUNG KARNO

2022



UNIVERSITAS BUNG KARNO

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BUNG KARNO

Nomor : 61/KEP/REK-UBK/VI/2022

TENTANG PENETAPAN STANDAR PERGURUAN TINGGI DAN STANDAR YANG MELAMPAUI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS BUNG KARNO

Rektor Universitas Bung Karno,

- Menimbang : 1 Bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan pemahaman terhadap kriteria-kriteria Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), maka perlu ditetapkan Standar Perguruan Tinggi dan Standar yang Melampaui SNPT di Universitas Bung Karno.
2 Berdasarkan ayat (1) di atas dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1 Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4 Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
5 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7 Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
8 Peraturan Yayasan Pendidikan Soekarno Nomor 12/YPS-SK/IV/2019 tentang Statuta Universitas Bung Karno tahun 2019;
Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Yayasan Pendidikan Soekarno Nomor : 07/YPS-SK/III/2020 tanggal 01 Maret 2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bung Karno

memutuskan/.....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mengesahkan dokumen Standar Perguruan Tinggi dan Standar yang Melampaui SNPT yang baru berlaku di Universitas Bung Karno.
- a. Standar Tata Pamong
 - b. Standar Identitas
 - c. Standar Penjaminan Mutu
 - d. Standar Kesejahteraan
 - e. Standar Pengelolaan
- Kedua : Dokumen Standar Perguruan Tinggi dan Standar yang Melampaui SNPT Universitas Bung Karno dapat dijadikan pedoman dan pengendali bag setiap unit kerja
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 13 Juni 2022
Rektor,




Dr. Didik Suhariyanto, S.H., M.H.

Tembusan :

1. Ketua Umum Yayasan Pendidikan Soekarno
2. Para Wakil Rektor
3. Direktur Program Pascasarjana
4. Para Dekan Fakultas
5. Ka. BPM
6. Para Ketua Lembaga
7. Arsip

	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS BUNG KARNO	Kode/No : UBK/SPMI/STD D.26
		Tanggal : Juni 2022
	STANDAR YANG MELAMPAUI SNPT	Revisi : 0
		Halaman : 1 - 8

STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumus	Tim Adhoc	SK Rektor		13-6-2022
2. Pemeriksa	Dr. Ismail, SH., MH	Warek I		13-6-2022
3. Persetujuan	Dr. Sujudiman Saleh, SE., MM., MBA	Ketua Senat		13-6-2022
4. Penetapan	M. Marhaendraputra, SH, MH	Ketua YPS		13-6-2022
5. Pengendali	Ir. B. Nurmawati, SH., MH.	Ketua BPM		13-6-2022

1. Visi, Misi, Tujuan dan Nilai-nilai	<p>1.1 Visi</p> <p>Menjadi Universitas bereputasi unggul dalam kegiatan Tridharma yang berkualifikasi Nasional berjiwa Pancasila dan UUD 1945 dalam rangka pembangunan bangsa dan negara pada tahun 2024.</p> <p>1.2 Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerapkan tata kelola universitas dengan standar mutu guna peningkatan adaptasi terhadap dinamika kemajuan iptek dan kualitas layanan secara profesional. 2. Menyiapkan Universitas berbasis digital dalam menunjang atmosfir akademik dengan melalui penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 3. Memberdayakan Universitas sebagai Perguruan Tinggi yang berdasarkan pengembangan iptek dan humaniora. 4. Menetapkan atmosfir akademik sesuai SNPT dan standar-standar yang melampaui dalam proses pembelajaran, penelitian, dan PKM. 5. Menjalani kerjasama yang produktif, berkelanjutan dengan lembaga pemerintah dan swasta.
---------------------------------------	---

	<p>6. Melakukan pengkajian dan penerapan Ajaran Bung Karno (ABK).</p> <p>7. Menyiapkan dan menghasilkan <i>Entrepreneur</i> patriotik menuju kemandirian dan berkepribadian budaya Indonesia</p> <p>1.3 Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang berkualifikasi nasional / mandiri sesuai dengan kebutuhan masyarakat, 2. Mengembangkan tata kelola Universitas yang berstandar mutu (<i>Good Univercity Governance</i>) dan berkelanjutan. 3. Mewujudkan sivitas akademika yang handal dan profesional didukung oleh budaya ilmiah dengan mengacu prinsip-prinsip dasar UBK, 4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian untuk mengembangkan proses pembelajaran, dan pengabdian kepada masyarakat, 5. Meningkatkan mutu sarana dan prasarana sesuai standart yang diterapkan secara nasional/SNPT <p>1.4 Nilai-nilai</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Semangat gotong royong 2. Rasa hormat dan menjunjung tinggi kebesaran nama Bung Karno 3. Pemahaman kepatutan dan kepatantasan yang menjadi ukurannya
2. Rasionale Standar	<p>2.1 Sebagai dasar pelaksanaan sistim penjaminan mutu di Universitas Bung Karno.</p> <p>2.2 Pedoman pelaksanaan sistim penjaminan mutu di Universitas Bung Karno.</p> <p>2.3 Sebagai panduan bagi Dosen, Mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu Universitas Bung Karno.</p> <p>2.4 Sebagai wujud akuntabilitas Universitas Bung Karno terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.</p>
3. Definisi Istilah Teknis	<p>3.1 Penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga konsumen, produsen, dan pihak lain yang berkepentingan (stakeholders) memperoleh kepuasan.</p> <p>3.2 Penjaminan mutu internal adalah penjaminan mutu yang dilakukan oleh institusi perguruan tinggi dengan cara yang ditetapkan perguruan tinggi pelaksana.</p>

	<p>3.3 Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>3.4 Dosen Tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu.</p>
4. Pernyataan Isi Standar	<p>4.1 Rektor berkewajiban memastikan tersedianya penetapan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara otonom di tiap-tiap unit kerja untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan yang diperbaharui setiap awal tahun.</p> <p>4.2 Rektor berkewajiban memastikan tersedianya penetapan sistem penjaminan mutu internal mencakup semua kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat beserta sumber daya yang digunakannya untuk mencapai standar nasional pendidikan tinggi dan dilaksanakan dalam satu siklus tahunan.</p> <p>4.3 Rektor berkewajiban memastikan tersedianya penetapan kebijakan organisasi Penjaminan Mutu di tingkat Universitas (BPM).</p> <p>4.4 Rektor berkewajiban memastikan tersedianya dokumen SPMI ditingkat Universitas, Fakultas dan program Studi.</p> <p>4.5 Rektor berkewajiban memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelaksanaan penjaminan mutu</p> <p>4.6 Rektor berkewajiban memastikan seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Bung Karno tersedia penetapan dokumen kebijakan dan standar mutu yang terdokumentasi dan diperbaharui setiap 4 tahun.</p> <p>4.7 Rektor berkewajiban memastikan BPM dan seluruh unit kerja berkewajiban melakukan sosialisasi dokumen mutu (kebijakan, standar, manual, dan formulir) secara terprogram minimal 1 kali per tahun.</p> <p>4.8 Rektor berkewajiban memastikan BPM dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) Prodi berkewajiban melakukan evaluasi capaian indikator standar mutu minimal 1 kali per tahun dan didokumentasikan dalam bentuk laporan hasil evaluasi.</p>

	4.9	Rektor berkewajiban memastikan BPM dan UPM melakukan audit internal mutu akademik di setiap program studi sebanyak 1 kali per tahun dan didokumentasikan dalam bentuk laporan hasil audit.					
	4.10	Rektor berkewajiban memastikan adanya tindak lanjut ditingkat ditingkat Universitas, Fakultas dan program Studi.					
5. Strategi Pelaksanaan Standar	5.1	Rektor menetapkan Standar Sistem Penjaminan Mutu Universitas.					
	5.2	Rektor menunjuk Ketua BPM untuk melaksanakan sosialisasi Standar Penjaminan Mutu kepada seluruh sivitas akademika Universitas Bung Karno.					
	5.3	BPM dan GPM melaksanakan monev dan evaluasi Standar Penjaminan Mutu kepada seluruh sivitas akademika universitas Bung Karno.					
6. Indikator Pernyataan Standar	Cakupan Standar	Indikator Pencapaian	Periode Waktu Pencapaian				
			2022	2023	2024	2025	2026
	Kelembagaan Penjaminan Mutu	Tersedianya Sistem Penjaminan Mutu internal secara otonom di setiap unit kerja	80%	100%	100%	100%	100%
	Dokumen Mutu	Tersedianya bukti diterapkannya sistem penjaminan mutu internal	80%	100%	100%	100%	100%
		Tersedianya dokumen kebijakan dan standar mutu yang terdokumentasi, disahkan oleh Senat dan pimpinan, dan diperbaharui setiap 4 tahun	90%	100%	100%	100%	100%
		Terlaksananya sosialisasi dokumen kebijakan dan standar mutu	90%	100%	100%	100%	100%
Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal	Telaksananya evaluasi capaian indikator standar mutu setiap tahun	80%	100%	100%	100%	100%	
	Terlaksananya audit internal mutu akademik setiap tahun	80%	100%	100%	100%	100%	
7. Referensi	7.1	Referensi Internal a. Statuta Universitas Bung Karno 2019 b. Rencana Strategis Universitas Bung Karno 2020-2024					

7.2. Referensi Eksternal

- a. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- c. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- d. Permenristekdikti Nomor. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMI)
- e. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi



UNIVERSITAS BUNG KARNO

SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS BUNG KARNO
Nomor : 60/KEP/REK-UBK/VI/2022

TENTANG
PENETAPAN TIM STANDAR PERGURUAN TINGGI DAN
STANDAR YANG MELAMPAUI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BUNG KARNO

Rektor Universitas Bung Karno,

- Menimbang : 1 Bahwa dalam rangka implementasi Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, diperlukan suatu Tim untuk membuat Standar Perguruan Tinggi dan Standar yang Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) Universitas Bung Karno.
2 Berdasarkan ayat (1) di atas dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1 Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4 Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
5 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7 Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
8 Peraturan Yayasan Pendidikan Soekarno Nomor 12/YPS-SK/IV/2019 tentang Statuta Universitas Bung Karno tahun 2019;
Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Yayasan Pendidikan Soekarno Nomor : 07/YPS-SK/III/2020 tanggal 01 Maret 2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bung Karno

memutuskan/.....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menetapkan Tim Penyusun Standar Perguruan Tinggi dan Standar yang Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) Universitas Bung Karno.
- Kedua : Mengangkat nama-nama di bawah ini sebagai Tim Penyusun Standar Perguruan Tinggi dan Standar yang Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SMPT) Universitas Bung Karno, sebagai berikut:
1. Ir. B. Nurmawati, SH., MH. (Ketua)
 2. Dr. Ismail, SH. MH. (Anggota)
 3. Michelle Hutasoit, S.Psi. MH. (Anggota)
 4. Rinaldi Agusta Fahlevie, SH.,MH. (Anggota)
 5. Tarmudi, SH., SE., MM., MH. (Anggota)
 6. Sri Poedji Lestari, SH., M.MSi. (Anggota)
 7. Ir. Nandang Prihatna, MP. (Anggota)
 8. Anatasia Gita, SE. (Anggota)
- Ketiga : Melaksanakan tugas menyusun Standar Perguruan Tinggi dan Standar yang Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) Universitas Bung Karno dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 01 Juni 2022
Rektor,



Dr. Didik Suharyanto, S.H., M.H.

Tembusan :

1. Ketua Umum Yayasan Pendidikan Soekarno
2. Para Wakil Rektor
3. Direktur Program Pascasarjana
4. Para Dekan Fakultas
5. Ka. BPM
6. Para Ketua Lembaga
7. Arsip